

NARASUMBER-PEMBEKALAN DPPP – DESA TENRIGANGKAE

2021

Kpts 30/PP.06/7309/2021: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PEMBEKALAN KADER DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN DESA TENRIGANGKAE KECAMATAN MANDAI

ABSTRAK: - Dalam rangka untuk meningkatkan peranan pemilih serta kesadaran politik masyarakat yang perlu dibina khususnya pada daerah dengan Partisipasi Pemilih Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi Dan Daerah Rawan Konflik/Bencana maka perlu untuk menggagas lahirnya Desa Melek Politik dan untuk pelaksanaan kegiatan pembekalan kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Desa Tenrigangkae Kecamatan Mandai, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Pembekalan Kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Desa Tenrigangkae Kecamatan Mandai.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004 ; UU No 15 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2017; UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 21 Tahun 2020; Keputusan KPU No 1971/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IIIV/2020; Keputusan KPU No 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penunjukan Narasumber kegiatan kegiatan pembekalan kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Desa Tenrigangkae Kecamatan Mandai

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 November 2021
Lamp 1 Hlm.